

**REVITALISASI PERAN *DEMONG* ADAT DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA, DI DESA KENYABUR, KABUPATEN
KETAPANG, KALIMANTAN BARAT**

*Revitalization Of The Role Of Customary Demong In Village Governance In
Kenyabur Village, Ketapang Regency, West Kalimantan*

Selestinus Dimas¹, Indiaty², Muhammad Alwiadi Pane³

^{1,2,3}Universitas Waskita Dharma

Email: selestinusdimas11@gmail.com

Abstract

The revitalization of indigenous institutions is a strategic approach to strengthening participatory village governance based on local wisdom. This study aims to analyze the revitalization of the Demong Adat's role in village governance in Kenyabur Village, Ketapang Regency, West Kalimantan, and to examine its contribution to cultural preservation, conflict resolution, and collaboration between customary institutions and the village government. A qualitative approach employing an ethnographic method was adopted. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with the Demong Adat, village officials, customary leaders, community leaders, and indigenous community members, as well as document analysis. Data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, while credibility was ensured through source and method triangulation. The findings indicate that the Demong Adat continues to possess strong social legitimacy as the guardian of customary values, mediator in conflict resolution, preserver of cultural identity, and strategic partner of the village government in deliberative decision-making. These roles contribute to social cohesion, greater community participation, and stronger village governance through the integration of indigenous values into formal administrative practices. Nevertheless, several challenges remain, including limited leadership regeneration, weak coordination between customary institutions and the village government, and declining public confidence in the consistency of customary law enforcement. The study concludes that revitalizing the role of the Demong Adat is essential for promoting inclusive, collaborative, and sustainable village governance through institutional strengthening, transparent customary governance, leadership regeneration, and the integration of local wisdom into contemporary village administration.

Keywords: Demong Adat, indigenous institution, village governance, revitalization, local wisdom.

Abstrak

Revitalisasi kelembagaan adat merupakan salah satu strategi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis revitalisasi peran Demong Adat dalam tata kelola pemerintahan Desa Kenyabur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, serta mengidentifikasi kontribusinya dalam pelestarian budaya, penyelesaian konflik, dan penguatan sinergi antara lembaga adat dengan pemerintah desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Data diperoleh melalui observasi partisipatif,

wawancara mendalam dengan Demong Adat, perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Demong Adat masih memiliki legitimasi sosial sebagai penjaga nilai-nilai adat, mediator penyelesaian konflik, pelestari identitas budaya, serta mitra strategis pemerintah desa dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Peran tersebut berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, antara lain terbatasnya regenerasi kepemimpinan adat, belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap konsistensi penerapan hukum adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi peran Demong Adat merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan adat, peningkatan transparansi, regenerasi kepemimpinan, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem pemerintahan desa.

Kata Kunci: Demong Adat, revitalisasi, tata kelola pemerintahan desa, kearifan lokal, masyarakat Dayak.

PENDAHULUAN

Desa Kenyabur, sebuah wilayah administratif pedesaan terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Kenyabur memiliki karakteristik sebagai komunitas masyarakat Dayak yang masih mengakui, memegang dan menjalankan filosofi nilai warisan serta tradisi adat secara kuat dalam kehidupan sehari-hari. Konteks geografis dan sosial-budaya ini penting untuk dipahami sebagai perspektif "ruang sosial" fundamental di mana sistem pemerintahan adat, khususnya peran seorang *Demong* adat, memiliki wewenang sentral dalam struktur sosial masyarakat Desa Kenyabur.

Sebagian besar penduduk Desa Kenyabur adalah orang Dayak asli yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan komunal di Desa Kenyabur tidak hanya tentang kegiatan sosial rutin, tetapi juga sangat berkaitan dengan perasaan keterikatan pada wilayah mereka, sebagaimana didefinisikan secara tradisional. Hukum negara sering digunakan sebagai instrumen hukum untuk melegitimasi penguasaan wilayah adat oleh pihak luar, terutama perusahaan besar, tanpa persetujuan atau partisipasi aktif dari komunitas adat yang telah lama tinggal dan mengelola wilayah tersebut (Musrifah & Syarifah, 2025).

Pilar utama yang menopang eksistensi masyarakat adat di Desa Kenyabur adalah keberadaan hutan adat. Hutan adat diartikan sebagai hutan yang bisa dikelola secara individu oleh masyarakat Desa Kenyabur dan pengelolaannya didasarkan pada adat istiadat setempat. Pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah ini diatur secara internal melalui mekanisme adat yang kuat, menjadikannya bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga identitas budaya dan sumber daya kehidupan yang sakral. Hutan adat diakui sebagaimana tercantum dalam UU Kehutanan dalam Pasal 1 yang menjelaskan tentang hutan adat, sehingga, dapat diartikan bahwa negara mengakui adanya masyarakat adat yang terdapat di hutan negara. (Risky et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur pemerintahan desa secara tersendiri (Nyoman Suharte, 2019) juga menjadi perhatian berkaitan dengan dukungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagai living law yang berada di Nusantara Indonesia semakin hari semakin termarginalkan dengan perubahan zaman. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup di tengah masyarakat hukum adat, semakin hari semakin pudar eksistensinya (Pendahuluan et al., 2018). Menariknya, terdapat interaksi erat dan dinamis antara sistem adat dan pemerintahan desa yang diakui secara formal oleh negara. Relasi ini menciptakan dualisme pengelolaan kekuasaan dan wilayah, di mana keputusan pemerintah desa sering kali harus diselaraskan atau mendapatkan legitimasi dari lembaga adat setempat, dan sebaliknya. Tatanan ini menunjukkan kompleksitas administrasi di Desa Kenyabur dan menyoroti pentingnya peran *Demong* sebagai jembatan sekaligus penentu kebijakan di tingkat lokal.

Demong merupakan sebutan untuk kepala adat Dayak yang memiliki kedudukan sangat penting dalam struktur sosial Masyarakat Di Desa Kenyabur, Kabupaten Ketapang. Dalam masyarakat Dayak, gelar *Demong* sebagai pemimpin adat memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia yang secara otomatis akan memengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu (Margahana & Triyanto, 2019). Sistem adat Dayak berkembang secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun di berbagai subsuku Dayak yang tersebar di pedalaman Kalimantan. Tradisi lisan inilah yang menjadikan kronologi terbentuknya jabatan *Demong* lebih banyak direkonstruksi melalui ingatan kolektif dan praktik budaya daripada melalui catatan historis tertulis. Meskipun demikian, sejumlah kajian antropologis menunjukkan bahwa keberadaan *Demong* telah muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat Dayak untuk memiliki figur pemimpin yang berwibawa, memahami hukum adat secara mendalam, dan mampu menjaga keteraturan dalam komunitas (Muli, 2025), (Elisabeth, 2021), dan (Agustiandi, 2020).

Posisi *Demong*/Tradisional Head sebagai pemimpin adat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan nilai-nilai adat yang diwariskan sejak masa lalu (Diansyah, 2023). Secara historis, gelar *Demong* berasal dari struktur adat dahulu yang berkembang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan konflik, serta memimpin pelaksanaan upacara adat. Dalam konteks tersebut, *Demong* tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif adat, tetapi juga sebagai penjaga norma dan penafsir utama hukum adat (sering disebut *hukum rimba*) yang menjadi dasar etika sosial masyarakat Dayak. Peran ini sangat penting karena hukum adat berfungsi untuk mengatur relasi antar individu, hak atas tanah, hingga penyelesaian sengketa dalam komunitas. Keberadaan *Demong* menjadi simbol stabilitas sosial yang mengikat masyarakat melalui nilai, norma, dan kesadaran kolektif. Dan *Demong* bukan hanya seorang pemimpin tradisional, tetapi juga seorang penjaga keseimbangan sosial yang menjaga harmoni sosial, mengikuti tradisi tradisional, dan menjaga nilai-nilai tradisional tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Desa

Kenyabur dan komunitasnya juga memiliki peran untuk Demong di desa dan dia sangat dihormati. Posisi Demong sangat dihargai karena dia memiliki pengetahuan yang mendalam dan merupakan pemimpin dalam setiap kegiatan ritual. Dia adalah pemecah masalah yang sangat baik dan memiliki perspektif moral untuk komunitas Desa Kenyabur (Chotib, 2024).

Peran utama seorang *Demong* di Desa Kenyabur terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa maupun konflik yang terjadi di tengah masyarakat Desa Kenyabur. Contoh konteks pengelolaan hutan adat di Desa Kenyabur untuk pembukaan perusahaan kayu, *Demong* berperan penting sebagai mediator sekaligus penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa Kenyabur. Ketika pemerintah desa atau pihak luar merencanakan kegiatan penebangan pohon, yang menyentuh wilayah hutan adat seperti pembukaan lahan, penataan batas, dan konservasi hutan. masyarakat kenyabur biasanya terlebih dahulu menyampaikan aspirasi dan masukan kepada *Demong*. *Demong* dan jajarannya kemudian membawa aspirasi tersebut ke forum resmi seperti musyawarah desa, sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat adat. Peran ini membuat *Demong* menjadi jembatan komunikasi yang efektif, sebab ia memahami nilai-nilai adat istiadat setempat, mengetahui batas-batas hutan desa, serta memiliki legitimasi sosial yang membuat pemerintah desa menghormati keberadaan dan pandangannya. Dengan demikian, keputusan terkait hutan adat tidak hanya sah menurut aturan formal, tetapi juga selaras dengan norma adat yang berlaku di Desa Kenyabur. Masyarakat Indonesia telah memiliki hukum sendiri yaitu hukum yang lahir dari jiwa masyarakat (*volkgeist*) Indonesia sendiri, yang mana di kenal sebagai Hukum Adat. Hukum Adat adalah Hukum Indonesia asli yang bentuknya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama (Malau & Akmal, 2020)

Model penyelesaian perkara secara Hukum Perdamaian Adat sangat penting dan strategis karena memberikan manfaat yang sangat besar tidak saja bagi pihak yang berperkara, melainkan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Prosedur penyelesaian perkara dengan perdamaian adat sangat sederhana, cepat, efektif, adil dan dengan biaya murah akan memberikan keuntungan ekonomis bagi pihak yang berperkara (Norwili et al., 2021)

Hal ini juga terjadi di tengah masyarakat Desa Kenyabur ketika terjadi perselisihan, baik antarindividu maupun antarkelompok. Masyarakat Desa Kenyabur cenderung lebih percaya kepada penyelesaian yang dipimpin *Demong* karena keputusan adat dinilai lebih adil, cepat, dan sesuai dengan norma budaya. Bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung (Arizona, 2012). Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui jalur *Demong* lebih diterima daripada proses formal sehingga mampu mencegah konflik berkembang lebih jauh. Selain sebagai mediasi sengketa, *Demong* juga berfungsi sebagai penjaga tradisi Dayak di Desa Kenyabur, seperti ritual perkawinan, syukuran panen, syukuran melahirkan, ritual adat untuk orang yang meninggal, upacara tahunan dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. *Demong* menjadi penggerak utama dalam perayaan adat, memastikan bahwa generasi muda memahami nilai-nilai luhur Dayak, serta menjaga keberlanjutan identitas budaya

meskipun Desa Kenyabur terus mengalami modernisasi. Dengan demikian, *Demong* memainkan peran penting bukan hanya dalam hukum adat, tetapi juga dalam pelestarian budaya. Di pemerintahan Desa Kenyabur, keberadaan *Demong* memiliki posisi strategis karena mampu menjembatani masyarakat adat dengan pemerintahan formal. Pemerintah desa sering melibatkan *Demong* dalam musyawarah desa, perencanaan pembangunan, hingga penanganan masalah sosial karena pandangannya mencerminkan suara masyarakat adat. Legitimasi sosial yang dimiliki *Demong* membantu pemerintah di Desa Kenyabur memperoleh dukungan masyarakat terhadap program-program desa. Kolaborasi antara *Demong* dan pemerintah desa menjadi kunci dalam menciptakan keputusan yang berakar pada nilai budaya, diterima masyarakat, serta mencegah terjadinya ketegangan sosial di antara masyarakat Desa Kenyabur. Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar yang memiliki warisan kebudayaan, memiliki peran yang cukup penting dalam memindahkan unsur-unsur kebudayaan dari generasi ke generasi guna memelihara identitas dan melawan pengaruh westernisasi yang kian gencar menyelimuti segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia (Setiyawan, 2012).

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara komprehensif bagaimana peran *Demong* adat direvitalisasi serta bagaimana kolaborasinya dengan pemerintahan desa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Desa Kenyabur, Kabupaten Ketapang. Perhatian utama penelitian ini mencakup tiga dimensi:

- 1) Mekanisme revitalisasi peran *Demong* dalam struktur sosial budaya Masyarakat Desa Kenyabur.
- 2) Cara *Demong* berkolaborasi dengan aparat pemerintahan desa dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, dan ketiga, dampak keterlibatan *Demong* terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam konteks penyelesaian konflik atau pelaksanaan adat yang berpengaruh terhadap kebijakan lokal.

Pendekatan semacam ini memiliki kemiripan dengan kajian kepemimpinan adat dalam tata kelola lokal yang menunjukkan bahwa pemimpin tradisional kerap memainkan peran mediasi dan legitimasi penting dalam proses keputusan komunitas (H. M. Chotib, 2024).

Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, termasuk masyarakat Dayak, tradisi dan lembaga adat tetap hidup berdampingan dengan struktur pemerintahan formal. Literature tentang *existence and role of indigenous leadership* menunjukkan bahwa kepemimpinan adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif dalam menjaga identitas budaya, menyelesaikan konflik sosial, serta ikut terlibat dalam proses tata kelola lokal (Wance et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit menempatkan *Demong* sebagai aktor utama dalam dinamika tersebut dan berupaya menjelaskan secara empiris bagaimana keterlibatan tokoh adat dalam berbagai aspek pemerintahan desa dapat memperkaya praktik tata kelola dengan nilai-nilai lokal. Sebagaimana dikemukakan dalam studi tentang tata kelola pemerintahan adat di beberapa komunitas Indonesia, mekanisme penyelesaian konflik adat melalui pemimpin tradisional cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena berbasis norma-norma sosial yang sudah diyakini turun-temurun (Mamasa et al., 2024). *Demong* dalam situasi kritis yang sering muncul dalam

kehidupan sosial di Desa Kenyabur, seperti penyelesaian konflik hutan adat, pelaksanaan pernikahan adat, serta pemberian masukan dalam kebijakan desa. Alasan pentingnya revitalisasi peran *Demong* sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa bersumber pada beberapa realitas sosial kontemporer.

1. Pertama, keterlibatan *Demong* dapat memberikan legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah desa, sehingga keputusan yang dibuat tidak hanya memiliki basis administratif tetapi juga dukungan kultural dari masyarakat lokal. Pemimpin adat sering dipandang sebagai penentu norma sosial yang ditaati secara sukarela, sehingga kontribusinya terhadap legitimasi kebijakan dianggap sangat strategis (H. M. Chotib, 2024)
2. Kedua, keterlibatan *Demong* dalam proses pemerintahan desa juga diyakini dapat mempercepat penyelesaian konflik adat dibandingkan dengan jalur formal yang kadang birokratis dan memakan waktu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemimpin adat berperan signifikan dalam mekanisme resolusi konflik karena mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap aturan adat yang berlaku di komunitasnya (H. M. Chotib, 2024)
3. Ketiga, tekanan modernisasi dan perubahan sosial telah mengurangi pemahaman generasi muda terhadap praktik adat, menyebabkan risiko hilangnya nilai-nilai tradisional jika tidak ada mekanisme revitalisasi. Literature tentang kepemimpinan adat menyebutkan bahwa modernisasi dapat menyebabkan marginalisasi otoritas tradisional kecuali diimbangi dengan strategi adaptasi dan integrasi yang memadai (Wance et al., 2025)
4. Keempat integrasi antara adat dan pemerintahan formal seperti yang dilakukan melalui revitalisasi peran *Demong* akan memperkaya tata kelola pemerintahan desa dengan memasukkan nilai-nilai lokal yang berakar kuat dalam masyarakat. Kepemimpinan adat memiliki potensi strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif dan partisipatif (Suryani et al., 2025).

Untuk memahami bagaimana peran *Demong* dapat dihidupkan kembali dan diperkuat di Desa Kenyabur, perlu memahami bagaimana warisan leluhur terus hidup di tengah masyarakat yang terus mengalami modernisasi. Modernisasi yang mencapai Desa Kenyabur setiap tahun mengancam identitas budaya lokal. *Demong* (atau pemimpin tradisional/penjaga tradisi lokal) memainkan salah satu peran kunci dalam membangun kembali kepercayaan tradisional dan budaya, dan dalam program-program seperti ini, *Demong* secara aktif membantu meneruskan pengetahuan lokal kepada generasi muda. Ini untuk menjamin kelangsungan tradisi leluhur dan untuk melestarikan komunitas masyarakat adat di Desa Kenyabur dalam menghadapi perubahan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan revitalisasi peran *Demong* Adat dalam tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, metode etnografi digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kehidupan sosial masyarakat adat, nilai-nilai budaya yang berkembang, serta praktik-praktik

kelembagaan adat yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji interaksi antara lembaga adat dan pemerintah desa dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian dilaksanakan di Desa Kenyabur, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa Desa Kenyabur merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan eksistensi kelembagaan adat, khususnya peran Demong Adat, dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan desa. Keberadaan lembaga adat tersebut menjadi karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian mengenai revitalisasi peran Demong Adat.

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama Februari- April 2026. Rentang waktu tersebut dimanfaatkan untuk melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, pengumpulan dokumen pendukung, serta verifikasi data melalui teknik triangulasi. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap agar peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika hubungan antara kelembagaan adat dan pemerintahan desa serta berbagai faktor yang memengaruhi revitalisasi peran Demong Adat dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang berbasis kearifan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Demong Adat sebagai Penjaga Nilai-Nilai Budaya dan Norma Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Demong Adat masih menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kenyabur, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang. Keberadaan Demong Adat tidak hanya dipahami sebagai pemimpin dalam pelaksanaan ritual adat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki legitimasi untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya, norma adat, dan identitas masyarakat Dayak. Dalam masyarakat adat, keberadaan norma adat tidak sekadar berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu, melainkan menjadi landasan moral yang membentuk hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya, lingkungan alam, serta leluhur sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Kenyabur masih menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai aktivitas sosial seperti upacara perkawinan, ritual kelahiran, kematian, syukuran panen, penyelesaian sengketa keluarga, hingga pengelolaan kawasan adat masih dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang dipimpin oleh Demong Adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi, modernisasi, dan meningkatnya interaksi dengan budaya luar, nilai-nilai adat tetap memiliki posisi yang kuat dalam struktur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Jasmani (Tokoh Masyarakat, wawancara 18 Februari 2026), diperoleh informasi bahwa keberadaan Demong Adat merupakan simbol keberlanjutan budaya masyarakat Dayak di Desa Kenyabur. Informan menjelaskan bahwa seluruh aturan adat yang masih dipatuhi

masyarakat hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran Demong Adat sebagai penjaga sekaligus pelaksana hukum adat. Menurutnya, keberadaan Demong Adat memberikan kepastian bahwa setiap nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur tetap dipertahankan meskipun masyarakat menghadapi perubahan sosial yang semakin dinamis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Demong Adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga bersifat edukatif. Melalui berbagai kegiatan adat, musyawarah kampung, penyelesaian perkara adat, serta pembinaan terhadap generasi muda, Demong Adat berperan mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Proses pewarisan tersebut menjadi mekanisme penting dalam menjaga keberlangsungan identitas budaya masyarakat Dayak. Apabila proses internalisasi nilai tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan, maka masyarakat berpotensi kehilangan karakter budaya yang selama ini menjadi identitas kolektif mereka.

Selain sebagai penjaga budaya, Demong Adat juga menjalankan fungsi pengendalian sosial. Norma adat yang diterapkan tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban sosial. Setiap pelanggaran terhadap norma adat memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang telah disepakati bersama sehingga masyarakat tetap memiliki rasa keadilan serta tanggung jawab terhadap kehidupan komunal. Oleh karena itu, hukum adat berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat masih memiliki daya hidup yang kuat di tengah berkembangnya sistem pemerintahan modern. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kelembagaan adat merupakan bentuk modal sosial (*social capital*) yang mampu memperkuat kohesi sosial melalui kepercayaan, norma bersama, dan jaringan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Modal sosial tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa karena mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat rasa memiliki terhadap berbagai program pembangunan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan desa, keberadaan Demong Adat juga memberikan kontribusi terhadap terbangunnya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Nilai-nilai adat yang dijaga oleh Demong Adat menjadi dasar dalam membangun komunikasi, musyawarah, serta penyelesaian berbagai persoalan masyarakat secara partisipatif. Dengan demikian, kelembagaan adat tidak berdiri terpisah dari sistem pemerintahan desa, melainkan menjadi bagian yang saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat lokal.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi Demong Adat sebagai penjaga nilai budaya masih relevan dalam konteks pembangunan desa saat ini. Modernisasi tidak sepenuhnya menghilangkan eksistensi lembaga adat, tetapi justru menuntut adanya kemampuan adaptasi agar nilai-nilai budaya tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, revitalisasi kelembagaan adat tidak hanya dimaknai sebagai upaya mempertahankan tradisi, tetapi juga sebagai strategi memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang berbasis kearifan lokal.

Temuan penelitian ini memperkuat teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Demong Adat menjalankan perannya sesuai dengan ekspektasi masyarakat sebagai pemimpin budaya yang bertugas menjaga norma adat, membimbing masyarakat, serta memastikan keberlangsungan identitas budaya Dayak. Legitimasi sosial yang dimiliki Demong Adat terbentuk karena masyarakat masih mengakui otoritasnya dalam berbagai aktivitas sosial dan budaya.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan adat, tetapi sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan Demong Adat dalam membangun kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin adat, semakin besar pula peluang keberhasilan proses pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan adat, regenerasi kepemimpinan, serta dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan fungsi Demong Adat sebagai penjaga identitas budaya masyarakat Dayak di Desa Kenyabur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasmani selaku tokoh masyarakat, diketahui bahwa Demong Adat memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas budaya masyarakat Desa Kenyabur. Menurutnya, *“berbagai aturan adat yang masih berlaku hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran Demong Adat sebagai penjaga dan pelaksana hukum adat. Keberadaan Demong Adat dipandang sebagai simbol legitimasi budaya yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap hidup dan dijalankan oleh Masyarakat”*.

Lebih lanjut, Bapak Jasmani menjelaskan *“bahwa berbagai perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan modernisasi menyebabkan terjadinya pergeseran pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda”*. Dalam kondisi tersebut, peran Demong Adat menjadi semakin penting karena berfungsi sebagai agen pelestarian budaya yang menjaga agar nilai-nilai adat tidak mengalami erosi akibat pengaruh budaya luar. Melalui berbagai kegiatan adat, musyawarah masyarakat, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial, Demong Adat berupaya mempertahankan identitas budaya masyarakat Desa Kenyabur. Perubahan sosial, nilai-nilai adat masih memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat.

Gambar 1. Demong nyecau Adek Pernikahan



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2026

Peran Demong Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya, Demong Adat memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat Desa Kenyabur. Dalam kehidupan masyarakat adat, konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, persepsi, kepemilikan sumber daya, maupun hubungan sosial antarmasyarakat. Namun demikian, masyarakat adat Dayak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbeda dengan sistem hukum formal. Penyelesaian konflik lebih mengedepankan prinsip musyawarah, pemulihan hubungan sosial, keadilan restoratif, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, keberadaan Demong Adat menjadi institusi yang memiliki legitimasi untuk memediasi berbagai bentuk perselisihan yang muncul di lingkungan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai perkara seperti sengketa batas tanah, konflik keluarga, pelanggaran norma adat, perselisihan antarwarga, hingga persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat masih diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Masyarakat memandang penyelesaian melalui jalur adat lebih efektif karena tidak hanya menghasilkan keputusan, tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang berkonflik. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat lebih menekankan pada terciptanya keharmonisan kehidupan masyarakat dibandingkan dengan penjatuhan sanksi semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Jasmani (Tokoh Masyarakat, wawancara 18 Februari 2026), diperoleh informasi bahwa masyarakat Desa Kenyabur pada umumnya lebih dahulu membawa permasalahan yang terjadi kepada Demong Adat sebelum menempuh jalur hukum formal. Menurut informan, masyarakat memiliki keyakinan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat mampu menghasilkan keputusan yang lebih diterima oleh seluruh pihak karena mempertimbangkan aspek kekeluargaan, nilai budaya, serta hubungan sosial yang telah terjalin sejak lama. Pendekatan tersebut dianggap mampu meminimalkan potensi munculnya konflik lanjutan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Demong Adat tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai mediator yang membangun komunikasi di antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam proses mediasi, Demong Adat memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka melalui forum musyawarah adat. Selanjutnya, keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum adat yang berlaku. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya penerapan prinsip partisipatif dalam penyelesaian konflik karena seluruh pihak diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Karakteristik penyelesaian konflik berbasis adat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adat bukan sekadar menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari adanya putusan adat, tetapi juga dari pulihnya hubungan kekeluargaan,

meningkatkan rasa saling percaya, serta terciptanya kembali ketenteraman sosial di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memiliki karakter yang sejalan dengan konsep restorative justice, yaitu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan pemberian hukuman yang bersifat represif.

Selain menjalankan fungsi penyelesaian konflik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Demong Adat memiliki kontribusi yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Meskipun secara administratif pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa, keberadaan Demong Adat tetap menjadi salah satu aktor penting dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan formal dan kelembagaan adat tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasmani, diketahui bahwa pemerintah desa sering melibatkan Demong Adat dalam berbagai forum musyawarah desa, khususnya ketika pembahasan menyangkut pemanfaatan tanah adat, penyelenggaraan kegiatan budaya, penyelesaian konflik masyarakat, maupun program pembangunan yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat adat. Pelibatan tersebut dilakukan karena Demong Adat memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai sejarah desa, struktur kekerabatan masyarakat, batas wilayah adat, serta norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Keikutsertaan Demong Adat dalam proses musyawarah desa menunjukkan adanya praktik collaborative governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Kenyabur, kolaborasi antara pemerintah desa dan kelembagaan adat menjadi bentuk sinergi yang mampu memperkuat legitimasi kebijakan publik. Kebijakan yang disusun melalui keterlibatan tokoh adat cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang telah hidup secara turun-temurun.

Lebih lanjut, keberadaan Demong Adat juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat adat. Dalam berbagai program pembangunan, Demong Adat berperan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa sekaligus membantu menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Fungsi mediasi tersebut menjadi penting karena mampu mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, Demong Adat tidak hanya menjalankan fungsi budaya, tetapi juga berperan sebagai aktor yang memperkuat efektivitas komunikasi pemerintahan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat cenderung lebih aktif mengikuti musyawarah, kegiatan pembangunan, maupun program pemberdayaan ketika memperoleh dukungan dari Demong Adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sosial yang dimiliki Demong Adat menjadi modal sosial yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dengan institusi lokal yang memiliki legitimasi sosial. Kelembagaan adat menjadi salah satu bentuk modal kelembagaan yang dapat memperkuat prinsip *good governance*, terutama pada aspek partisipasi, akuntabilitas sosial, responsivitas, dan efektivitas pelayanan publik. Integrasi antara sistem pemerintahan formal dan kelembagaan adat memungkinkan kebijakan publik disusun dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat sehingga implementasinya menjadi lebih efektif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan kelembagaan adat masih menghadapi beberapa tantangan. Belum adanya pembagian peran yang dirumuskan secara formal menyebabkan koordinasi antara kedua lembaga sering kali bergantung pada komunikasi personal para pemimpinnya. Selain itu, perkembangan regulasi pemerintahan desa yang semakin kompleks juga menuntut lembaga adat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan agar mampu beradaptasi dengan dinamika tata kelola pemerintahan modern tanpa kehilangan identitas budaya yang dimilikinya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Demong Adat memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyelesaian konflik berbasis musyawarah adat, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah desa dan kelembagaan adat menjadi strategi yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pelestarian kearifan lokal.

Gambar 2. Demong memimpin hukum adat



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Selain itu, keberadaan Demong Adat juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Dalam masyarakat Dayak, hubungan antara manusia dan alam tidak dipandang sebagai hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan sebagai hubungan yang saling bergantung dan harus dijaga keseimbangannya. Oleh karena

itu, berbagai keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, pembukaan lahan, maupun pengelolaan wilayah adat umumnya melibatkan pertimbangan adat yang disampaikan oleh Demong Adat. Peran tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengabaikan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, Demong Adat berfungsi sebagai penjaga kepentingan kolektif masyarakat adat sekaligus sebagai pengontrol sosial terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi merusak tatanan sosial maupun lingkungan. Keberadaannya membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi dampak sosial suatu kebijakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan demikian, proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fisik dan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekologis yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Desa Kenyabur.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Demong Adat dalam tata kelola pemerintahan desa tidak dapat dipandang sebagai bentuk kepemimpinan tradisional yang bersifat simbolis semata. Sebaliknya, Demong Adat merupakan aktor sosial yang memiliki fungsi strategis dalam membangun hubungan harmonis antara masyarakat, pemerintah desa, dan lingkungan sosial budaya setempat. Keberadaan Demong Adat menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, responsif, dan berakar pada nilai-nilai lokal yang masih hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan peran Demong Adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap kelembagaan adat, peningkatan kapasitas kepemimpinan adat, serta penguatan mekanisme koordinasi dengan pemerintah desa merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, kolaborasi antara sistem pemerintahan formal dan kelembagaan adat tidak hanya mampu menjaga stabilitas sosial masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan desa yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Demong Adat masih memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan Desa Kenyabur sebagai penjaga nilai-nilai budaya, pelaksana hukum adat, mediator penyelesaian konflik, serta mitra pemerintah desa dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Keberadaan Demong Adat berkontribusi terhadap pelestarian identitas budaya masyarakat Dayak, terciptanya stabilitas sosial, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan berupa menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap objektivitas penerapan hukum adat, terbatasnya regenerasi kepemimpinan adat, dan belum optimalnya sinergi antara lembaga adat dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, revitalisasi peran Demong Adat perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan hukum adat, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah

desa. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1994). *Hukum adat menurut perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press.
- Bungin, B. (2018). *Penelitian kualitatif* (3rd ed.). Kencana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). *Adat dalam politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Ndraha, T. (1991). *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Bumi Aksara.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti. (2018). *Good governance (Kepemerintahan yang baik)*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum adat Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Widjaja, H. A. W. (2014). *Otonomi desa*. RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- April, M., Alkadafi, M., & Said, M. (2023). Hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 396–419.
- Hasanah, M., Martayana, I. P. H. M., Sihotang, L., & Siahaan, S. (2025). Customary institutions and village governance in Indonesia: A comparative study. *South East Asia Research*, 33(1), 68–86.
- Khairi, H., Yahya, A. S., Alma'arif, A., Kulachai, W., & Syed Anuar, S. N. (2023). Traditional in modern: The existence of village governance Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(1).
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507.